



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 337 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 174 TAHUN
2016 TENTANG PENETAPAN KATEGORI KAWASAN DAN STATUS PUSKESMAS
DALAM KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan kategori kawasan dan status beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kabupaten Bireuen dari Pedesaan ke Perkotaan dan dari Rawat Inap menjadi Non Rawat Inap, maka untuk adanya kepastian hukum dalam penetapan kategori kawasan dan status Puskesmas dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Merubah untuk kedua kalinya Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 174 Tahun 2016 tentang Penetapan Kategori Kawasan dan Status Puskesmas dalam Kabupaten Bireuen, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

7. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 174 Tahun 2016 tentang Penetapan Kategori Kawasan dan Status Puskesmas dalam Kabupaten Bireuen;

8

8. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 449 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 174 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kategori Kawasan dan Status Puskesmas dalam Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah untuk Kedua kalinya Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 174 Tahun 2016 tentang Penetapan Kategori Kawasan dan Status Puskesmas dalam Kabupaten Bireuen pada Lampirannya, sehingga Kategori Kawasan dan Status Puskesmas dalam Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Mei 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

KATEGORI KAWASAN DAN STATUS PUSKESMAS
DALAM KABUPATEN BIREUEN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 337 TAHUN 2023
TANGGAL 10 Mei 2023

NO	NAMA PUSKESMAS	KECAMATAN	KATEGORI KAWASAN	STATUS		
				PONED	RAWAT INAP	NON RAWAT INAP
1	2	3	4	5	6	7
1	UPPT Puskesmas Samalanga	Samalanga	Pedesaan	✓	✓	
2	UPPT Puskesmas Simpang Mamplam	Simpang Mamplam	Pedesaan	✓	✓	
3	UPPT Puskesmas Pandrah	Pandrah	Pedesaan		✓	
4	UPPT Puskesmas Jeunieb	Jeunieb	Pedesaan	✓	✓	
5	UPPT Puskesmas Peulimbang	Peulimbang	Pedesaan		✓	
6	UPPT Puskesmas Peudada	Peudada	Pedesaan	✓	✓	
7	UPPT Puskesmas Jeumpa	Jeumpa	Pedesaan		✓	
8	UPPT Puskesmas Kota Juang	Kota Juang	Perkotaan			✓
9	UPPT Puskesmas Juli	Juli	Pedesaan	✓	✓	
10	UPPT Puskesmas Juli-2	Juli	Pedesaan			✓
11	UPPT Puskesmas Kuala	Kuala	Pedesaan			✓
12	UPPT Puskesmas Peusangan	Peusangan	Perkotaan			✓
13	UPPT Puskesmas Cot Ijue	Peusangan	Pedesaan		✓	
14	UPPT Puskesmas Peusangan Selatan	Peusangan Selatan	Pedesaan	✓	✓	
15	UPPT Puskesmas Peusangan Siblah Krueng	Peusangan Siblah Krueng	Pedesaan	✓	✓	
16	UPPT Puskesmas Jangka	Jangka	Pedesaan	✓	✓	
17	UPPT Puskesmas Kuta Blang	Kuta Blang	Pedesaan	✓	✓	
18	UPPT Puskesmas Makmur	Makmur	Pedesaan	✓	✓	
19	UPPT Puskesmas Gandapura	Gandapura	Pedesaan	✓	✓	
20	UPPT Puskesmas Mon Keulayu	Gandapura	Pedesaan		✓	

P. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN